



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR: 5 /DJMT/SK.TI1.1.2/I/2026

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI PENDUKUNG SIPP
(APS BADILMILTUN) DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan data administrasi perkara pada lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, diperlukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

b. bahwa untuk mendukung kinerja dan integrasi data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perlu diterapkan penggunaan aplikasi pendukung yang terstandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (APS BADILMILTUN);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 31



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI PENDUKUNG SIPP (APS BADILMILTUN).

KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (APS BADILMILTUN) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mendukung pengelolaan, pemantauan, validasi, dan pelaporan data administrasi perkara yang bersumber pada SIPP.

KETIGA : Setiap pimpinan satuan kerja wajib:
a. Memastikan implementasi aplikasi berjalan secara optimal;
b. Menugaskan petugas yang kompeten dalam pengelolaan aplikasi;
c. Melakukan pengawasan terhadap konsistensi dan validitas data perkara.

KEEMPAT : Keputusan ini ...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 05 Januari 2026

